



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Alamat: Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambi – Desa Batu Cermin, Kec. Komodo –

Laman : <https://manggaraibarat.bawaslu.go.id>,

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR: 257/HK.01.01/K.NT-09/11/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf b nomor 5 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) pada Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Barat Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua Dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Kepolisian, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu Dan Atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dari Surat Keputusan Ini;

KEDUA : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Kepolisian, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan november s/d desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi : Labuan Bajo

PadaTanggal ,02 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KETUA,



MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH

Lampiran Surat Keputusan KetuaBadan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

Nomor: 257/HK.01.01/K.NT-09/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Maria Magdalena. S. Seriang,	Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
2.	Frumensius Menti, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Penanggung Jawab
KETUA			
3.	Muhamad Hamka	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Ketua
SEKRETARIS			
4.	Marselinus Patut.	Korsek Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Sekretaris
ANGGOTA			
5.	Bripka Ahyat Farijal	Polres Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
6.	Bripka i gede Sanjaya	Polres Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
7.	Yesualdus R.M. A Ngolong, S.Ip	Sekertaris Kesbangpol . Manggarai Barat	Anggota
8.	Drs. Nikolaus Cembes	Kabid Poldagri dan Ormas Kesbangpol . Manggarai Barat	Anggota
9.	Peltu Jamaludin Batuud Ramil	Kodim 1612 Manggarai	Anggota
10.	Muhamad Gius, SH	Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
11.	Hermus Syukur, S.Ap	Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
12.	Boby Adi Hartanto, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota

13.	Harlianus Sony Kurniawan, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
14.	Rainaldis Fatma sari, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KETUA,



MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH